



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 15/Pdt.G/2017/PTA.MU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MALUKU UTARA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang majelis terhadap perkara cerai talak antara:

Pembanding, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Rahim Yasim, SH., dkk.** Advokat berkantor di Jl. Raya Tubo, RT. 006/RW. 003, Kelurahan Akehuda, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, dengan surat kuasa khusus tanggal 8 Februari 2017, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, sekarang **Pembanding**,
melawan

Terbanding, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, dalam hal ini memberi kuasa kepada **M. Iqbal Bopeng, SH.**, Advokat dan Pengacara berkantor di Jl. Al-Munir RT. 003/RW. 04, Kelurahan Makassar Barat, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, dengan surat kuasa khusus tanggal 05 Januari 2017, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding

Hal 1 dari 5 hal Putusan No. 15/Pdt.G/2017/PTA.MU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor 0007/Pdt.G/2017/PA.TTE, tanggal 25 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1438 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari, Lampung, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan nafkah iddah dan muth'ah kepada Penggugat rekonvensi sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi menyerahkan nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 561.000,00 (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 2 Mei 2017 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ternate Nomor 007/Pdt.G/2017/PA.TTE tanggal 2 Mei 2017. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 10 Mei 2017;

Hal 2 dari 5 hal Putusan No. 15/Pdt.G/2017/PTA.MU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 02 Mei 2017 yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa di dalam putusan tersebut terdapat kesalahan dalam menilai peristiwa hukum;
2. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama di Pengadilan Agama Ternate di dalam putusannya hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan Terbanding semata;
3. Bahwa majelis Hakim tidak mempertimbangkan jawaban Pembanding secara lisan;
4. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Cerai Talak. Dalam persidangan ketidak sesuaian dengan dalil-dalil yang diajukan, untuk jelasnya terurai dalam memori banding, dan selanjutnya Pembanding memohon agar membatalkan Putusan Pengadilan Agama Ternate dengan mengadili sendiri : Primair, mengabulkan gugatan Pembanding untuk seluruhnya. Subsidiar, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 10 Mei 2017, terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah memberikan kontra memori banding pada tanggal 18 Mei 2017.

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan inzage pada tanggal 19 Mei 2017 dan Pembanding telah melakukan inzage pada tanggal 24 Mei 2017

Bahwa Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan inzage pada tanggal 19 Mei 2017, dan Terbanding telah melakukan inzage pada tanggal 22 Mei 2017.

Permohonan banding tersebut telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara pada tanggal 12 Juni 2017 dengan Nomor 15/Pdt.G/2017/PTA.MU dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W29-A/414/HK.05/VI/2017 tanggal 12 Juni 2017.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding melalui kuasanya bernama **Rahim Yasim, SH.** dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Februari 2017, surat kuasa tersebut dibuat pada saat berperkara di

Hal 3 dari 5 hal Putusan No. 15/Pdt.G/2017/PTA.MU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tingkat pertama. Selain itu terdapat surat kuasa yang lain dalam berkas perkara banding bertanggal dan nomor yang sama, tetapi terdapat perbedaan atau tambahan klausul yaitu pengajuan banding dan kasasi, sedang Surat kuasa yang dipergunakan pada tingkat pertama tidak terdapat klausul tersebut;

Menimbang bahwa perbedaan klausul dalam dua surat kuasa yang bertanggal dan nomor yang sama tersebut dapat dianalisis bahwa surat kuasa yang dipergunakan dalam proses tingkat pertama adalah sah, sedang surat kuasa yang diajukan untuk mengajukan banding adalah duplikasi dari surat kuasa sebelumnya yang ditambah dengan klausul pengajuan banding dan Kasasi adalah tidak sah;

Menimbang, bahwa berhubung surat kuasa pada tingkat pertama itu juga yang dianggap sebagai surat kuasa untuk tingkat banding, yang justeru tidak mencantumkan bahwa pemberian kuasa tersebut termasuk melakukan upaya banding, maka kuasa yang menandatangani permohonan banding tersebut tidak mempunyai *legal standing*, sehingga berdasarkan hukum acara yang berlaku permohonan banding yang diajukan oleh kuasa Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*), dan secara *mutatis mutandis* pemeriksaan pokok perkara tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima;
- II. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp. 150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 4 dari 5 hal Putusan No. 15/Pdt.G/2017/PTA.MU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara pada hari Senin tanggal 3 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Syawal 1438 Hijriah oleh kami **Drs. H. Iskandar Paputungan, MH** sebagai Ketua Majelis serta **Dra. Hj. Fatimah Adam, SH. MH** dan **Drs. Sangkala Amiruddin**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1438 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Ibrahim Labungi** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Fatimah Adam, S.H, M.H.

Drs.H.Iskandar Putungan, M.H.

Hakim Anggota

Drs. Sangkala Amiruddin

Panitera Pengganti

Drs. Ibrahim Labungi

Rincian biaya

1. Administrasi	Rp. 139.000,00
2. Materai	Rp. 6.000,00
3. Redaksi	Rp. 5.000,00
Jumlah	Rp. 150.000,00

Hal 5 dari 5 hal Putusan No. 15/Pdt.G/2017/PTA.MU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

